



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 047/IX/KI BANTEN-PS/2019

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 047/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang  
Kabupaten Tangerang

Alamat : Perumahan Real Estate Blok AO No. 15 Telaga Bestari Kabupaten  
Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Curug KM.3 Nomor 110 Cukanggalih Curug-Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 September 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 047/IX/KI BANTEN-PS/2019 pada tanggal 16 September 2019.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 juli 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kecamatan Curug Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kab. Tangerang melalui surat Nomor: LAI.041 KAB.TNG/VII.2019 Perihal Permohonan Informasi dan dokumen yang dikirimkan langsung dan diterima pada tanggal yang sama oleh Isti (berdasarkan bukti tanda terima surat). Adapun informasi yang diminta Pihak Pemohon adalah Informasi dan Dokumen Kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Curug Pemerintah Kabupaten Tangerang. Adapun dokumen yang diminta rincian sebagai berikut:

1. Salinan/Copy Dokumen Rumusan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (RKP Kecamatan) di Tahun 2016 dan 2017;
2. Salinan/ Copy Dokumen Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi/SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya di Tahun 2016 dan tahun 2017;
3. Salinan/Copy Dokumen Daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan (DURKP Kecamatan) yang diajukan dalam musrenbang Kabupaten tahun 2016 dan tahun 2017;
4. Salinan/Copy Dokumen Terpilihnya delegasi Kecamatan untuk mengikuti forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten di tahun 2016 dan 2017;
5. Salinan/Copy Dokumen Berita acara Musrenbang tahunan Kecamatan di tahun 2016 dan 2017;
6. Salinan/Copy daftar peserta hadir pada musrenbang, di tahun 2016 dan tahun 2017.
7. Salinan dokumen/copy Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), RAB, Gambar, Harga Satuan, Pemenang/pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan non konstruksi yang pekerjaannya sudah dilaksanakan, baik secara lelang, non lelang, atau swakelola, di tahun 2017.

[2.3] Pada tanggal 24 Juli 2019, Pemohon mengajukan Keberatan kepada Kepala Kecamatan Curug Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kab. Tangerang melalui surat Nomor:

LAI.0421 KAB.TNG/VII.2019 Perihal Surat Keberatan yang dikirimkan langsung dan diterima oleh Nina Setiyawati (berdasarkan bukti tanda terima surat).

[2.4] Pada tanggal 12 September 2019, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 16 September, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 22 Oktober 2019, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Pemohon yang diwakili oleh Jenal Abidin sebagai Kadiv Penelitian, Nelson Pasaribu sebagai Wk. Bendahara dan Hadi Supriatna sebagai anggota pada Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 125/SK/X/219 yang ditandatangani oleh Asep Supriatna sebagai Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang. Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kecamatan Curug pada tanggal 01 Juli 2019 dan diterima pada tanggal yang sama oleh Isti. Atas permohonan tersebut, Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon;
2. Bahwa benar pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID Pembantu pada tanggal 24 Juli 2019 dan diterima oleh Nina setiyawati. Atas Keberatan tersebut, Pemohon tidak mendapatkan jawaban dari Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 September 2019;

4. Bahwa permohonan yang diminta sebanyak 7 poin, adapun yang 109 adalah nama kegiatan yang ada di Sirup. Tapi itu dalam rencana umum, karena belum tentu itu terealisasi semuanya dan yang dimintakan oleh Pemohon adalah yang sudah terealisasi saja;
5. Bahwa tujuan dari permohonan informasi publik adalah sebagai control sosial di masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pelaksanaan penggunaan uang negara. Tujuan permohonan ini sebagaimana terdapat dalam surat permohonan informasi publik.
6. Penggunaan informasi ini setelah didapatkan untuk disimpan di kantor dan untuk laporan kerja ke DPD dan DPP dan juga sebagai informasi bagi masyarakat yang membutuhkan terkait pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Curug. Selain itu akan dikaji di lembaga di bidangnya masing-masing;
7. Bahwa informasi yang diminta adalah berupa hard copy.
8. Bahwa pemohon sudah beberapa kali ke kecamatan curug. Dua kali Setelah mengajukan surat permohonan informasi, satu atau dua kali setelah mengajukan keberatan dan satu kali setelah mengajukan sengketa informasi publik, tapi tetap tidak ada tanggapan dan tidak ada yang menghubungi kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon ketika dikecamatan bertemu dengan bagian umum. Tapi tidak bertemu dengan bagian PPID;
10. Bahwa Pemohon setelah mengajukan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon mengecek kembali surat tersebut ke Kecamatan Curug melalui bagian umum yaitu Ibu Nina dan surat tersebut sudah ditandatangani oleh dua orang.

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Oktober 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal 2 Pemohon tidak hadir di persidangan.

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Nomor: 125/SK/X/219 dari Supriyanto sebagai Ketua Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang Kepada Jenal Abidin sebagai Kadiv. Penelitian, Nelson Pasaribu sebagai Wakil Bendahara dan Hadi Supriatna sebagai Anggota pada Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang yang ditandatangani oleh Asep Supriatna sebagai Sekretaris Lembaga Aliansi Indonesia DPC. Kab. Tangerang
-----------	---

Bukti P-2	Surat Tugas Nomor: 1.532.ST/DPP-AL/VIII/19 tertanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh H Djoni Lubis sebagai Ketua Umum dan T. Bustamam sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia
Bukti P-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama Jenal Abidin Nelson Pasaribu, Hadi Supriatna dan Surya
Bukti P-4	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0072219.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Aliansi Indonesia tertanggal 29 Agustus 2016.
Bukti P-5	Salinan Surat Permohonan Informasi Nomor : LAI.0410 KAB.TNG/VII.2019 yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Curug Cq. PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 01 Juli 2019.
Bukti P-6	Tanda Terima Surat dari Kecamatan Curug tertanggal 01 Juli 2019 yang ditandatangani Ibu Isti
Bukti P-7	Salinan Surat Keberatan Nomor: LAI.0421 KAB.TNG/VIII.2019 yang ditujukan kepada Kepala Kecamatan Curug Cq. Atasan PPID Pembantu Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tertanggal 24 Juli 2019
Bukti P-8	Tanda Terima Surat dari Kecamatan Curug tertanggal yang ditandatangani Ibu Nina Setiyawati
Bukti P-9	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 22 Agustus 2019
Bukti P-10	Salinan dari asli Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 12 September 2019

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 22 Oktober 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Agus sebagai pengelola PPID Kabupaten Tangerang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa dari Supriyadi, S.STP sebagai Camat Curug tertanggal 10 Oktober 2019 dan Cucu Supriadi, S.Sos.,M.M sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Curug berdasarkan Surat Kuasa dari Saedaman, S.H sebagai Sekretaris Camat pada

Kecamatan Curug (PPID Pembantu) tertanggal 18 Oktober 2019. Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dan keberatan dari Pemohon, tapi Termohon tidak menjawab dengan alasan bahwa surat keberatan tidak ditandatangani oleh salah satu Pemohon, padahal di surat yang harusnya menandatangani dua orang

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Oktober 2019 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal 2 dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Saedaman, S.H.,M.Si sebagai Sekretaris Camat Curug dan Cucu Supriadi, S.Sos.,M.M sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Curug, berdasarkan Surat Perintah Nomor: 801/440-Kec.crg/X/2019 yang ditandatangani oleh Supriyadi, S.STP sebagai Camat Curug tertanggal 24 Oktober 2019.

Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon belum pernah konfirmasi langsung kepada Termohon tapi hanya menyampaikan surat permohonan dan keberatan saja;
2. Bahwa surat dari Pemohon, baik surat Permohonan maupun surat Keberatan ditandatangani oleh dua orang yaitu Surya dan Nelson Pasaribu karena pemohon tersebut datang memperbaiki surat tersebut;
3. Bahwa Termohon meragukan legalitas Pemohon untuk mewakili Lembaga dalam melakukan permohonan informasi Publik, Karena permohonan dilakukan oleh divisi Litbang yang bertindak atas nama Lembaga Aliansi Indonesai Cabang Kabupaten Tangerang. Padahal kalau atas nama Lembaga Aliansi Indonesai setidaknya yang merekomendasikan adalah Ketua atau wakil ketua

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa kepada agus sebagai pengelola PPID Kabupaten Tangerang pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tangerang tertanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Supriyadi, S.STP sebagai Camat Curug
Bukti P-2	Surat Kuasa kepada Saedaman, S.H., M.Si sebagai PPID Pembantu Kecamatan Curug tertanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Supriyadi, S.STP sebagai Camat Curug
Bukti P-3	Surat Kuasa kepada Cucu Supriadi, S.Sos.,M.M Sebagai Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Curug tertanggal 18 Oktober



	2019 yang ditandatangani oleh Saedaman, S.H., M.Si sebagai Sekretaris Camat pada Kecamatan Curug (PPID Pembantu)
Bukti P-4	Surat Perintah Nomor: 801/440-Kec.crg/X/2019 yang ditandatangani oleh Supriyadi, S.STP sebagai Camat Curug tertanggal 24 Oktober 2019
Bukti P-5	Foto Copy KTP atas nama Cucu Supriadi, dan Saedaman Dan Foto Copy SIM atas nama Agus Soleh
Bukti P-6	Foto Copy ID Card pegawai Kecamatan Curug atas nama Saedaman, S.H

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

Ayat (1)

“Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Povinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Ayat (2)

“Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (PerKI PPSIP), Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

#### Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyatakan sebagai berikut:

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

#### Pasal 6 Ayat (1) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.”

#### Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

#### Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

#### Pasal 6 Ayat (3) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota”

#### Pasal 6 Ayat (4) PerKI PPSIP

“dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.

[3.6] Menimbang bahwa di Kabupaten Tangerang belum terbentuk Komisi Informasi maka kewenangan menyelesaikan sengketa informasi Publik dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang adalah Badan Publik di tingkat Kabupaten Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa **kewenangan relatif** telah terpenuhi.



## Kewenangan Absolut

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah di ajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan uraian paragraf

[3.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi

Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.8] sampai dengan [3.12], Majelis

Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa,

memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.15] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut atas tidak ditanggapinya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon badan hukum yang memiliki anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan sengketa nomor 052/IX/KI BANTEN-PS/2019 antrara Pemohon Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang terhadap Termohon Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan sengketa nomor 053/IX/KI BANTEN-PS/2019 antrara Pemohon Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang terhadap Termohon Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang memiliki kesamaan Pemohon dan berkas-berkas permohonan yang diajukan.

[3.18] Menimbang bahwa sengketa nomor 052/IX/KI BANTEN-PS/2019 dan sengketa nomor 053/IX/KI BANTEN-PS/2019 telah diputus dalam Putusan nomor 052/IX/KI BANTEN-PS/2019 dan putusan nomor 053/IX/KI BANTEN-PS/2019 yang pada intinya Menolak permohonan Pemohon dengan alasan:

1. Keputusan tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang-Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan tidak ditandatangani oleh Syeh Muhidin sebagai Ketua DPD - Lembaga Aliansi Indonesia Prov.Banten.
2. Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi dan surat keberatan yang ditandatangani oleh Surya dan Nelson Pasaribu. Bahwa Nelson Pasaribu dalam susunan pengurus menjabat sebagai Wakil Bendahara, sedangkan Surya tidak ada dalam susunan kepengurusan dan Pemohon dalam persidangan tidak bisa membuktikan bahwa Surya adalah Pengurus Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten. Sehingga Majelis mempertanyakan dan menilai bahwa Surya bukan Pengurus dari Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten. Dan Majelis meragukan keabsahan tandatangan Surya yang terdapat dalam Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan, karena tandatangan Surya dalam Surat Permohonan dan Surat Keberatan terdapat perbedaan dengan Kartu Tanda Penduduk.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon adalah Divisi Litbang mewakili Lembaga Aliansi Indonesia sebagai anggota dan tidak membawa AD/ART lembaga. Majelis Komisioner menilai kedudukan hukum Legal Standing Pemohon tidak terpenuhi karena Pemohon dalam persidangan tidak dapat menunjukkan Surat Keputusan dan/atau AD/ART lembaga dari Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara sebagai perwakilan dari Divisi Litbang dibawah Departemen dari Lembaga Aliansi Indonesia.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon tidak hadir dalam persidangan tertanggal 29 Oktober 2019 dengan alasan legal standing Pemohon yang belum beres karena ada perubahan kepengurusan yang disampaikan Pemohon kepada salah satu Panitera Pengganti di Komisi Informasi Provinsi Banten via telepon.

[3.21] Menimbang bahwa alasan Pemohon tidak menghadiri persidangan dengan alasan legal standing Pemohon yang belum beres karena ada perubahan kepengurusan. Majelis Komisioner berpendapat bahwa walaupun berkas tersebut telah beres tetapi tidak dapat berlaku surut.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.14] sampai paragraf [3.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 Tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi, Majelis komisioner berpendapat untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon atas nama Surya dan Nelson Pasaribu tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara Cabang Kabupaten Tangerang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### 5. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwaradi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari

yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis



Anggota Majelis

  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

  
(Suwardi)

Panitera Pengganti



(Hujaji)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten